

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap kegiatan, diperlukan aspek hukum untuk mengatur dan memastikan setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan keinginan negara, begitu pula dalam halnya sumber daya alam. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (*megabiodiversity country*), dengan sekitar 300.000 spesies satwa liar atau 17% dari total spesies dunia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2.000 spesies di antaranya tergolong satwa dilindungi yang statusnya terancam punah<sup>1</sup>. Diharapkan dengan adanya aturan yang ada dan pelepasliaran ke habitat aslinya, dapat menjaga keseimbangan ekosistem satwa. Pemerintah dan masyarakat diharapkan ikut hadir dalam melindungi keanekaragaman hayati tersebut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan material manusia, tetapi juga mencakup terwujudnya kualitas hidup yang layak, lingkungan yang sehat, serta tatanan sosial yang beradab. Dalam konteks tersebut, perlindungan hewan memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan umum, mengingat hewan merupakan bagian integral dari lingkungan hidup dan ekosistem yang

---

<sup>1</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Data Keanekaragaman Hayati Indonesia," [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/5402/data-keanekaragaman-hayati-indonesia](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5402/data-keanekaragaman-hayati-indonesia), diakses pada 10 September 2025.

menopang kehidupan manusia. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap hewan berpotensi menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, serta degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan hewan dapat dipandang sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dasar hukum perlindungan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alam, serta pengelolaan harus berada dibawah kontrol negara. Negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dimana pengelolaan yang dilakukan oleh negara haruslah bijaksana dan adil untuk memastikan maksimal bagi Masyarakat.<sup>2</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Salah satu implementasinya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE) yang menjadi landasan utama pengelolaan dan perlindungan satwa liar di Indonesia. UU ini secara khusus mengatur mengenai perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan satwa liar secara ekosistemnya.

Disebutkan didalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>2</sup>Mohamad Yusuf Hasibuan dan Reiza Aribowo v. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VI/2008, tanggal 29 Januari 2009, <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (diakses 15 Oktober 2025).

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (untuk selanjutnya disebut sebagai UU KSDAE) bahwa,<sup>3</sup> “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki satwa atau kulit atau bagian tubuh satwa, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati, serta mengambil dan merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur, dan atau sarang satwa yang dilindungi.” Pada dasarnya peraturan tersebut melarang setiap orang untuk memiliki serta memelihara hewan yang dilindungi. Tetapi terdapat pengecualian dimana setiap orang dapat melakukan pemeliharaan, penangkaran, dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dengan izin menteri.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 2, menetapkan asas-asas dasar dalam perlindungan lingkungan hidup, antara lain asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, serta keanekaragaman hayati. Asas-asas tersebut secara implisit mencakup perlindungan terhadap hewan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Perlindungan hewan menjadi manifestasi dari asas kelestarian dan keberlanjutan, karena keberadaan dan kesejahteraan hewan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, asas tanggung jawab negara menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh unsur lingkungan hidup, termasuk fauna, dari tindakan perusakan dan eksploitasi yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>3</sup>Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (3).

Tahun 2009 memberikan landasan normatif bahwa perlindungan hewan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Faktanya di Indonesia sendiri jumlah total spesies satwa yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis.<sup>5</sup> Jika terus dibiarkan, maka kepunahan satwa liar yang ada di Indonesia tidak dapat dihindari. Kepunahan satwa liar yang ada akan berdampak terhadap terganggunya ekosistem dan rantai makanan, yang akhirnya berdampak kepada manusia itu sendiri sebagai predator tertinggi dari puncak rantai makanan. Penelitian menunjukkan bahwa daerah lindung menjadi satu-satunya tempat bertahan bagi banyak spesies yang terancam, sehingga upaya konservasi harus terintegrasi dengan kebijakan penggunaan sumber daya hayati,

Kura-kura moncong babi (*Carettochelys insculpta*) merupakan satwa yang memiliki habitat asli di Papua. Mereka sering ditemukan di perairan air tawar dan air payau seperti rawa, danau, sungai dan muara. Hewan ini telah diperdagangkan dalam lingkup pasar domestik maupun internasional. Karena eksploitasi yang intens dan perdagangan ilegal, spesies ini mengalami tekanan pada populasi liar mereka. Ditakutkan dengan menurunnya populasi yang ada akan menyebabkan kepunahan terhadap satwa dilindungi tersebut serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Penyebaran kura-kura moncong babi terdapat di daerah Australia utara, Irian Jaya selatan, dan Papua Nugini selatan. Jumlah populasi kura-kura moncong babi diperkirakan sangat langka. Meskipun data jumlah yang tepat saat ini tidak tersedia, Namun, ada laporan terbaru tentang penurunan populasi di beberapa wilayah tersebut.

---

<sup>5</sup>Fakta tentang Satwa Liar Indonesia. <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>.

Kura-kura moncong babi merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, dan masuk dalam daftar Appendix II CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), suatu perjanjian internasional antarnegara yang mengatur perdagangan spesies satwa dan tanaman liar.

Dari kasus yang pernah ada di Sumatera Barat, kura-kura moncong babi didapatkan dari daerah Papua dan Jakarta, melalui pembelian via online. Dimana hewan tersebut hendak di ekspor ke Thailand dan Vietnam. Karena nilai ekonomis yang tinggi dan permintaan pasar yang tinggi, menyebabkan perdagangan terhadap kura-kura moncong babi terus terjadi.

Di Sumatera Barat sendiri, pada tahun 2022 tim gabungan Polda Sumatera Barat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat melakukan penangkapan di Kota Payakumbuh dengan barang sitaan sejumlah 472 ekor yang berasal dari Papua. Tersangka merupakan jaringan sindikat perdagangan internasional yang terancam dengan Pasal 21 ayat 2 huruf d *Juncto* Pasal 40 ayat 2 UU KSDAE dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah<sup>6</sup>. Ini merupakan salah satu contoh dari perdagangan kura-kura moncong babi yang ada di Indonesia.

Tetapi dalam kenyataan proses pelepasliaran terdapat kendala, yaitu prosedur pelepasliaran yang belum maksimal. Pada Peraturan Menteri LHK No 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah mencantumkan terkait tata cara pelepasliaran satwa dilindungi tersebut, tetapi tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan kapan pelepasliaran dapat dilakukan.

---

<sup>6</sup> Persidangan Perdagangan Ilegal Kura - Kura Hadirkan Saksi dari BKSDA Sumbar. [Berita • Persidangan Perdagangan Ilegal Kura - Kura Hadirkan Saksi dari BKSDA Sumbar](#)

Pada proses persidangan, pelepasliaran satwa tidak dapat dilakukannya pada saat proses persidangan masih berlangsung. Satwa yang telah disita umumnya harus menunggu hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses peradilan pidana yang memerlukan waktu cukup lama mengakibatkan satwa harus disimpan dalam jangka waktu panjang sebagai barang bukti. Akibatnya, tidak sedikit satwa dilindungi yang mati selama masa penyimpanan sebagai barang bukti, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan perlindungan satwa itu sendiri.

Padahal pelepasliaran satwa dilindungi ke habitat alaminya merupakan tujuan akhir dari pengelolaan konservasi satwa dilindungi oleh negara. Pelepasliaran bertujuan untuk memulihkan ekologis agar satwa dapat kembali menjalankan fungsi alaminya di alam. Secara ideal, pelepasliaran dilakukan sesegera mungkin setelah kondisi satwa dinyatakan layak, sehingga dapat meminimalkan risiko stres, penyakit, atau kematian.

Dalam penegakan hukumnya, Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan adalah tugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). BKSDA sendiri adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kehutanan, yang bertugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di tingkat Provinsi. Berdasarkan Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, BKSDA merupakan contoh dari dekonsentrasi, yaitu perpanjangan tangan dari pusat ke daerah. BKSDA berperan sebagai ujung tombak dalam perlindungan satwa liar, termasuk dalam upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penangkaran satwa dilindungi tanpa izin.

Meskipun telah ada aturan yang mengatur perdagangan satwa dilindungi, tetap saja masih banyak yang tidak menghiraukan larangan ini dan tetap

melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yang dapat menyebabkan kepunahan terhadap satwa tersebut. Penegakan hukum dalam berbagai bentuk, bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelepasliaran Kura-Kura Moncong Babi Hasil Sitaan Perdagangan Ilegal oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pelepasliaran satwa yang dilindungi sebagai barang sitaan?
2. Apa kendala yang dihadapi BKSDA Sumatera Barat dalam pelepasliaran kura-kura moncong babi hasil sitaan perdagangan ilegal?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelepasliaran satwa yang dilindungi sebagai barang sitaan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BKSDA Sumatera Barat dalam pelepasliaran kura-kura moncong babi hasil sitaan perdagangan ilegal.

### C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bukti efektifitas suatu peraturan pada umumnya atau khususnya dalam pelepasliaran satwa sitaan hasil perdagangan illegal.
  - b. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat kepada pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang hukum administrasi, dapat mengasah keterampilan untuk melakukan penelitian hukum dan menuliskannya dalam suatu karya tulis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi terhadap mekanisme pelepasliaran satwa sitaan yang dilaksanakan.
  - b. Penulis berharap penelitian ini menjadi bahan rekomendasi perbaikan prosedur administratif dan teknis.
  - c. Penelitian ini dilakukan salah satunya untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Maka dari itu, dilaksanakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian yuridis empiris, karena dengan melihat keadaan nyata yang ada dan menganalisa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti melalui data yang diperoleh, sehingga permasalahan hukum dapat dipahami.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu jenis dan sumber data primer dan sekunder.

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>8</sup> dan data yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan, melalui wawancara dengan Polisi Kehutana di Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Barat.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan<sup>9</sup> dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari peraturan perundang-undangan, pustaka atau buku yang diperoleh dari perpustakaan, skripsi, jurnal ilmiah, serta penelusuran melalui internet dengan kaitan

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 30.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. hlm. 51.

perkara yang diangkat.

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan umum yang mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitiann ini adalah :

(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

(3) PERMEN LHKP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018.

(4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/4/2017 Tahun 2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang di publikasikan, makalah, jurnal jurnal hukum dan lain-lain.<sup>10</sup>

- c) Bahan hukum tersier Adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### b. Sumber Data

Data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari :

---

<sup>10</sup>Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 57.

1) Penelitian di Lapangan

Diperolehnya data dari proses wawancara oleh penulis melalui hasil wawancara dengan narasumber di lapangan secara langsung mengenai suatu hal yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari data yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari kepustakaan atau kumpulan dokumen yang berkaitan dengan materi atau permasalahan yang terdapat di penulisan skripsi ini. Studi dokumen di penelitian skripsi ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>12</sup> Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan Polisi Kehutanan di BKSDA.

---

<sup>11</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 68.

<sup>12</sup>Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.


## 5. Pengolahan Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan merapikan kembali data yang telah ditemukan di lapangan. Data yang ditemukan diolah dalam proses editing sehingga menghasilkan suatu hasil akhir yang sistematis dan terstruktur.

### b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah-langkah penguraian dengan fokus secara sistematis dan konsisten pada gejala tertentu.<sup>13</sup> Data yang telah dikumpulkan melalui dokumen dan wawancara akan disusun dan dianalisa agar dapat memecahkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang baik dan benar dapat mengetahui isi atau makna norma hukum yang dijadikan acuan atau pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi pokok kajian.



---

<sup>13</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.